



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**KECAMATAN PESISIR TENGAH**  
Jalan Lintas Barat No. 345 Pasar Ulu Kode Pos 34894  
E-mail kec.pss.tengah@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT PESISIR TENGAH**  
**NOMOR : 000.8.3.2/14 /KPTS/VI.06/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**PADA KANTOR CAMAT PESISIR TENGAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT**

**CAMAT PESISIR TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalamdalam rangka mewujudkan penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggara pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menerapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
  - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No 23 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35).

- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Camat Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari Identifikasi Jenis Layanan dan dokumen Standar pelayanan.
- KEDUA** : StandarpelayananpadaKantor Camat Pesisir Tengah meliputiuranglingkupelayanan:  
a. Barang;  
b. Jasa, dan:  
c. Administratif
- KETIGA** : KeputusanCamatPesisir Tengah/  
PenggunaAnggaranKecamatan Pesisir Tengah  
KabupatenPesisir Barat inimulaiberlakupadatanggalditetapkan.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal Januari 2024  
CAMAT,



**Tembusan:**

1. Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat (sebagailaporan);
2. Arsip.